



**TINJUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN CONCURSUS (KETENTUAN PASAL 65 KUHP) OLEH HAKIM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA  
(Studi Putusan Nomor 91/Pid. B/2013/Pn. AMP).**

---

**Dedi Supriadi**  
**Dosen Universitas Bina Sarana Informatika**  
**(Naskah diterima: 1 Juni 2019, disetujui: 28 Juli 2019)**

***Abstract***

*The legal problems in Indonesia are very complex, especially those relating to judicial decisions in court, both decisions with a single criminal offense or combined criminal acts (concurrent) or concursus from several cases that have occurred often we find irregularities in a court decision that is not appropriate with what is expected by justice seekers. The provisions regarding perbarengan (concurssus) are basically a provision regarding how to settle cases and impose criminal penalties. In the case where one person has committed more than one criminal offense in which all the criminal acts have not been examined and decided by the court. Concretely, the provisions for the regulation regulate and determine whether to hear or examine (solve) the case and the method or system of imprisonment against one person who has committed more than one criminal offense, all of which have not been examined and decided by the court. The results showed that the application of concursus provisions in Article 65 of the Indonesian Criminal Code in Indonesian criminal law can provide a sense of justice and therefore the application of concursus provisions in Article 65 of the KUHP realist concursus to be implemented and applied by judges in deciding criminal acts of prosecution and punishment systems to avoid the omission of criminal acts criminal offense committed by the defendant.*

**Keyword:** Concursus, Yuridical, Judge

***Abstrak***

Permasalahan hukum di negara Indonesia ini sangat kompleks sekali terutama yang berkaitan dengan putusan pemidanaan di pengadilan, baik putusan dengan tindak pidana tunggal maupun dengan tindak pidana gabungan (perbarengan) atau concursus dari beberapa kasus yang telah terjadi sering kita menemukan kejanggalan suatu putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pencari keadilan. Ketentuan mengenai perbarengan (*concurssus*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana. Dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkretnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara Dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan concursus ketentuan Pasal 65 KUHP dalam hukum pidana Indonesia dapat memberikan rasa keadilan dan oleh karenanya Penerapan concursus ketentuan Pasal 65 KUHP concursus realis agar dilaksanakan

dan diterap oleh hakim dalam memutuskan pidana tindak perbarengan dan sistem pemidanaanya agar terhindar dari pemberian tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa.

**Kata Kunci:** Concursus, Yuridis, Hakim

## I. PENDAHULUAN

**H**ukum merupakan kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain, kontrol sosial merupakan kehidupan normatif dari suatu negara beserta warga negaranya. Permasalahan hukum di negara Indonesia ini sangat kompleks sekali terutama yang berkaitan dengan putusan pemidanaan di pengadilan, baik putusan dengan pidana dengan tindak pidana tunggal maupun dengan tindak pidana gabungan (perbarengan) atau concursus dari beberapa kasus yang telah terjadi sering kita menemukan kejanggalan suatu putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pencari keadilan. Salah satu putusan pemidanaan yang sering memperoleh sorotan publik adalah putusan pemidanaan dalam kasus perbarengan tindak pidana (*concursus realis*). Isu sentralnya adalah munculnya dugaan publik atas tidak adanya konsistensi hakim dalam menjatuhkan pidana dalam hal terjadinya perbarengan tindak pidana. Munculnya pro dan kontra atas putusan pemidanaan terhadap Gayus Holomoan Tambunan atas dakwaan telah melakukan beberapa tindak pidana (perbarengan tindak pidana)

merupakan contoh aktual respon publik atas putusan pemidanaan dalam kasus perbarengan tindak. Hukum pidana itu sendiri menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu sendiri dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Maka dalam hal ini hakim dituntut untuk lebih teliti dalam menetapkan pemidanaan pada seseorang yang telah menjadi terdakwa dalam suatu peradilan. Penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Dengan demikian, jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang mengikat dan membatasi para penegak hukum yang dalam hal ini hakim dan jaksa serta kepolisian (dalam hal ini penyidik). Putusan hakim pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana gabungan (*samenloop van strafbare feiten*) atau yang lebih dikenal dengan concursus tentunya ini sangat nyata sekali akan terjadi ketimpangan putusan pemidanaan bahkan terkadang hakim hanya memutuskan satu putusan saja yang dianggap bisa mewakili dari beberapa tindak pidana

yang dilakukan oleh si terdakwa baik tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri atau yang terpisah dari kejahatan yang lain.

Pertanyaannya adalah bagaimana putusan pemidanaan hakim pengadilan dalam perkara tindak pidana gabungan (*samenloop*) atau *concursus* yang dilakukan oleh siterdakwa, jika tindak pidana tunggal saja hakim menetapkan putusannya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, sedangkan kita ketahui bahwa gabungan tindak pidana atau yang sering disebut dengan *concursus* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Sebenarnya untuk menentukan suatu kejadian perbarengan (*samenloop*) atau *concursus*, apakah masuk perbarengan peraturan ataukah perbarengan perbuatan adalah berada dalam hal pemidanaannya oleh hakim mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhan terhadap si terdakwa yang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Konkritnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai:

- a. Cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara
- b. Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Sebagaimana hal ini diatur dalam undang-undang hukum acara yaitu Pasal 141 KUHAP: "Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hamper bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pdana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam al ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Sedangkan mengenai cara yang kedua yang berkaitan erat dengan kehendak undang-undang untuk menyidangkan beberapa tindak

pidana (perbarengan) atau samenloop concursus dalam satu pemeriksaan oleh satu majelis hakim, adalah mengenai bagaimana cara atau sistem penjatuhan pidana terhadap satu orang itu. Ada dua alasan pembentuk undang-undang dalam hal menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) atau concursus ini diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri dengan memperhitungkan sepenuhnya ancaman pidana pada masing-masing tindak pidana yang dilakukan, artinya agar tindak pidananya dalam perbarengan itu tidak dipidana sepenuhnya sesuai dengan ancaman pidananya masing-masing.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1. Pengertian Concursus**

Ketentuan mengenai perbarengan (*concursus*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana. Dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkretnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai:

- a. Menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara

- b. Dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

### **2.2. Bentuk-bentuk Concursus**

Gabungan perbuatan (*concursus*) yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, yang pengaturannya diatur dalam titel VI KUHP sebagai berikut:

1. Concursus idealis (*eendaadse samenloop*) atau perbarengan tindakan tunggal yang dapat diperbedakan lagi antara concursus idealis sejenis (*homogenus*) dan concursus idealis beragam (*heterogenus*).
2. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)
3. Concursus realis (*meerdeadse samenloop*) atau perbarengan tindakan jamak yang dapat diperbedakan menjadi dua yaitu concursus realis *homogenus* dan concursus realis *heterogenus*.

### **2.3. Sistem Pidana dan Pemidanaan**

#### **Concursus**

- a. *Concursus idealis*, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan

pidana yang terberat. Misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut Pasal 285, dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat, yaitu 12 tahun penjara.

b. Perbuatan Berlanjut atau *Voorgezette Handeling* (Pasal 64 KUHP)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

c. Concursus Realis (Pasal 65 – 71 KUHP)

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Sistem pemberian pidana bagi concursus realis terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

1. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misalnya A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjarra 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah  $9\text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun penjara}$ . Jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku  $1 \text{ tahun} + 9 \text{ tahun} = 10 \text{ tahun penjara}$ . Tidak dikenakan  $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun}$ , karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.
2. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua sejenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulatif diperlunak. Misalnya A melakukan dua kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Maka maksimum pidananya adalah  $2 \text{ tahun} + (1/3 \times 2 \text{ tahun}) = 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$ . Karena semua jenis pidana harus

- dijatuhkan, maka hakim misalnya memutuskan 2 tahun 8 bulan kurungan.
3. Apabila *concursus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
  4. Apabila concursus realis berupa kejahatan kejahatan ringan yaitu Pasal 302 KUHP ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP (penipuan ringan), dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulatif dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
  5. Untuk concursus realis, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 KUHP.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

Penelitian ini dapat dikategorikan bersifat yuridis normatif. Bersifat yuridis oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Pengertian kaidah di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai, pengaturan hukum konkret dan sistem hukum. Peneliti memilih pendekatan yuridis empiris sesuai dengan fenomena gejrumusan masalah dan tujuan penelitian.

Hal di atas terkait dengan penelitian ini, yaitu perlunya pelaksanaan Penerapan Pasal 65 KUHP (teori concursus) oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan lebih dari satu tindak pidana.

### **IV. HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Analisa Hukum Apakah Penerapan Ketentuan Pasal 65 KUHP Oleh Hakim Dapat Memenuhi Rasa Keadilan Dalam Hukum Pidana Indonesia?**

Dalam praktek keharusan memutuskan suatu perkara hukum di pengadilan yang sesuai menurut hukum ini, sering kali menghadapkan pengadilan dan peradilan pada aneka ragam makna hukum. Hukum sudah mengatur tentang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan akibat-akibatnya, hal ini tercantum dalam sebuah

dasas legalitas yang termaktub dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Dasar hukum ini yang menjadi dasar seorang hakim untuk memberikan suatu perbuatan putusan hukum jika memang terjadi perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dan perbuatan itu sebelumnya telah diatur oleh perundang-undangan dalam hal ini hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia yang termaktub dalam KUHP.

Mengenai penerapan Pasal 65 KUHP oleh hakim apakah dapat memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana Indonesia, hal ini perlu mendapat kajian dan analisis yang mendalam, maka penulis mencoba untuk menganalisisnya terhadap pasal tersebut dan menghubungkannya dengan dua teori pemidanaan yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldingstheorieen*) menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada

orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pemberian pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori Absolut ialah” untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to atisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah skunder. Imanuel Kant memandang pidana sebagai “*kategorischen Imperatief*” yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim Karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana merupakan saatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uit drukking vande gerechtheid*).

2. Teori retributif yang murni (The pure retributivist) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.

Kedua teori pembalasan ini pada intinya menyatakan bahwa pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP hanya dijatuhan satu hukuman yang diperoleh dari jumlah hukuman pokok yang diancamkan atas beberapa perbuatan, tetapi tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiga. Misalnya sebagai berikut kasus yang menimpa terdakwa Idab Bagus Talikup yang didakwa melakukan kejahatan Pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan, maka hukuman yang boleh berlaku 2 tahun 8 bulan ditambah sepertiga (2 tahun 8 bulan X 1/3) = atau hakim bisa menggunakan sistem pemidanaan dalam concursus realis Pasal 65 KUHP yaitu aborsi dipertajam.

Dengan digunakannya kedua teori pembalasan dalam teori absolut dan teori retributif yang dihubungkan dengan sistem pemidanaan dalam concursus realis Pasal 65 KUHP yaitu sistem aborsi dipertajam oleh hakim dalam hukum Pidana Indonesia, maka terpenuhilah rasa keadilan bagi si pencari keadilan dalam hal ini si korban tidak merasa dirugikan karena atas tindak kejahatan yang menimpa dirinya atas perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa kepadanya semuanya dihitung atau terbalaskan dengan hukuman pidana, sedangkan bagi si pelaku (terdakwa) ia

tidak begitu berat menerima hukuman atas beberapa tindak pidana yang ia lakukan karena adanya pengurangan hukuman dari perbutan lain. Dengan demikian terciptalah rasa keadilan hukum atas diterapkannya Pasal 65 KUHP atas beberapa tindak pidana (perbarengan) yang sipelaku lakukan.

Agar analisis mengenai penerapan Pasal 65 KUHP oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan dalam praktek hukum pidana Indonesia penulis mencoba menghubungkan kembali teori hukum tentang keadilan dari Plato yang menyatakan hukum sebagai sarana keadilan secara riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum: (1). Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan, (2). Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum, (3). Setiap undang-undang harus didahului Preamble tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum itu, dan insaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut dihukum (4). Tugas hukum adalah membimbing para warga lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna, (5). Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum. Tetapi hukuman

itu bukan balas dendam. Sebab, pelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan.

Dari teori yang dikemukakan oleh Plato penulis mencoba untuk menghubungkan dengan penerapan Pasal 65 KUHP oleh hakim apakah dapat memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana Indonesia, tentunya dalam hal ini adalah poin 2 dan 3 dan 5. Poin 2 aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab undang-undang tentu dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana merujuk pada Pasal 65 KUHP apabila terjadi tindak pidana ganda (perbarengan) yang harus dilakukan penerapannya oleh hakim dalam hukum Pidana Indonesia. Sementara point 3 dan 5 ini menunjukkan bahwa ketika ada pelanggaran hukum, maka harus dikenakan sanksi hukum yang tegas karena manfaatnya hidup bisa menjadi damai dan tenteram.

#### **4.2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penerapan Concursus Ketentuan Pasal 65 KUHP Oleh Hakim Dalam Praktek Peradilan Pada Umumnya?**

Dalam hal terjadi perbuatan yang dilarang atau tindak pidana diperlukan mekanisme penerapan sanksi pidana. Mekanisme penerapan sanksi pidana tersebut dikenal

sebagai hukum pidana formil, atau hukum acara pidana.

Memutus menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Pertanyaannya adalah: hukum yang mana, dan bagaimana hukum itu dipergunakan dalam memutus perkara apakah telah tepat atau tidak?. Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan penegakan hukum. Berdasarkan keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum, maka sepertinya disebutkan Wiarda dan Koopmans, ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu hakim sekedar menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*).

Penerapan hukum (*rechtstoepassing*) yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga

tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan

Apabila suatu peristiwa hukum telah diatur secara jelas dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum tersebut tanpa melakukan rekayasa. Berkaitan dengan penerapan hukum oleh hakim (*rechtstoepassing*) dalam memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya ini tidak terlepas dari kemandirian hakim itu sendiri dalam menerapkan pasal yang berkaitan dengan kejahatan terutama kejahatan ganda (perbarengan) dengan pelaku tunggal atau yang disebut dengan concursus, apalagi teori concursus adalah suatu teori dalam ilmu hukum yang sangat sulit sekali untuk diterapkan, terutama concursus (perbarengan) baik baik concursus idelais, perbuatan berlanjut maupun concursus realis Pasal 65 KUHP karena dalam hukum pidana Indonesia terikat oleh suatu aturan mengenai ukuran pidana, apalagi persoalan pokok dalam concursus adalah mengenai ukuran pidana yang sering dikaitkan dengan ukuran pidana yang dikaitkan dengan sistem (*stelsel*) pemidanaan dan teori pemidanaan yang berlaku dalam KUHP. Beberapa stelsel tersebut diantaranya adalah:

1. Stelsel pidana minimum secara umum (*algemene strafminima*) yaitu ditentukannya secara umum pidana terendah yang berlaku untuk setiap tindak pidana
2. Stelsel pidana maksimum secara umum (*algemene strafmaxima*) yaitu ditentukannya secara umum pidana tertinggi yang berlaku untuk setiap tindak pidana, dengan pengecualian apabila ada hal-hal yang memberatkan.
3. Stelsel pidana maksimum secara khusus (*Speciale strafmaxima*) yaitu ditentukan secara khusus untuk sesuatu pasal tindak pidana, maksimum ancaman pidananya. Atau jika hal itu diatur di luar KUHP, ditentukan maksimum pidana khusus untuk sesuatu pasal atau beberapa pasal dalam perundang-undangan pidana bersangkutan.

Sedangkan dalam pemidanaan, hakim bebas menentukan teori apa yang ia gunakan yang terpenting adanya pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh si terdakwa, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Selain itu juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Kebebasan hakim dalam menerapkan peraturan yang berkaitan dengan bagaimana-kah ia harus memutuskan suatu putusan pengadilan, dapat juga dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*). Pokky Fuad menyatakan pengertian legal reasoning adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan) atau pun yang merupakan kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, administratif, dan memasukkannya ke dalam peraturan yang ada. Hakim juga bisa menggunakan suatu metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) yaitu menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penerapan Pasal 65 KUHP dalam praktek peradilan diserahkan kepada hakim untuk memutuskan suatu putusan hukum ketika dihadapkan kepadanya suatu perkara di pengadilan, ada hakim yang menerapkan Pasal 65 KUHP dalam memutuskan pemidanaannya ada juga yang tidak, hal ini dapat dilihat dari putusan No. 60/Pid/1987/PN Kbm dengan dengan

dakwaan komulatif pada tingkat pertama, put No. 762/pid/1987/PN.Smg dimana dakwaan ke satu melanggar Pasal 360 ayat 2 yang ancamannya 9 bulan pidana penjara atau pidana kurungan 6 bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu limaratus rupiah dan dakwaan kedua Pasal 409 yang ancamannya pidana kurungan 1 bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah, Pengadilan Tinggi Semarang memutus 10 bulan untuk dua tindak pidana. Putusan No.1286 K/Pid/1988 untuk dakwaan kesatu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan dakwaan kedua dengan pidana kurungan selama 15 hari. Selain putusan di atas pelaksanaan penerapan Pasal 65 KUHP oleh hakim dalam praktek peradilan pada umunya dilaksanakan hal ini bisa dilihat dalam putusan-putusan peradilan seperti Put. No. 202/Pid.B/2012/PN.YK, Put. No.398K /Pid/2005,Put.No.199/Pid.b/2015/PN.Brb,Put. No. 61/Pid.B/ 2011/PN.Pwr, Put. No. 159/Pid. Sus/2014/PTR, Put.No. 445/Pid. B/2012/PN Bgl, Put. No. 1344 K/Pid/2010.

Dengan demikian tugas yuridis peradilan selain menerapkan hukum berdasarkan interpretasi undang-undang yang dipakai oleh para hakim, juga tidak terlepas dari ide dasar keberadaan undang-undang yang dibangun

sebagai upaya rasional untuk mencapai putusan yang benar dan adil tugas ini disebut *the golden rule*. Disamping itu, tugas yuridis pengadilan mengemban *the mischief rule* yaitu menyelidiki kekurangan atau kelemahan hukum yang lama lalu menentukan putusan yang bermanfaat dalam penanggulangan kejahatan, sehingga dimensi politik kriminal (strategi penanggulangan kejahatan) dapat berfungsi sesuai dengan keberadaan undang-undang tersebut.

#### **4.3. Analisa Hukum Terhadap Bagaimana**

##### **Penerapan Ketentuan Pasal 65 KUHP Dalam Putusan Nomor 91/ PID. B / 2013/ PN.AP**

Dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana penjara terhadap delik gabungan (*concurrus-samenloop*). Di dalam dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan pidana penjara tindak pidana gabungan (perbarengan) atau concursus, maka dapat ditinjau dari segi hukum (yuridis) dan dari segi non hukum (non yuridis). Berdasar dari segi hukum (yuridis), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di

muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Seperti halnya dalam kasus Ida Bagus Talikup yang dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana yaitu pasal 406 KUHP jo Pasal 65 KUHP ayat (1) dakwaan kesatu dan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 KUHP ayat (1) dakwaan kedua dan dapat diketahui bahwa dakwaan tersebut disusun secara kumulatif, maka menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Pasal 406 KUHP jo Pasal 65 KUHP ayat (1) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, dan setelah dilakukan proses peradilan dari tahap pertama hingga akhir maka terbuktilah bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung didalam pasal 406 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut.

Namun hakim mempunyai dasar pertimbangan lain, dasar hukum pertimbangan hakim dalam tidak menerapkan terhadap Ida Bagus Talikup, dan melakukan pemidanaan diluar sistem pemidanaan yang dianut concrusus semata-mata hanya menitik beratkan pada

pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan lainnya. Hal ini dilakukan oleh hakim karena Jaksa Penuntut Umum yang dalam pokok perkara menuntut Terdakwa Ida Bagus Talikup 7 Bulan Penjara, dan hakim menvonis 5 bulan pidana penjara, dengan hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatan dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dengan saksi I Ketut Kembar Dwiyasa telah saling memaafkan

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat dibuatkan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan yang terdapat dalam pasal 65 KUHP tidak dapat hanya diartikan sebagai perbuatan materiil atau fisik saja. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan yang terjadi harus dilihat dalam suatu kompleks perbuatan dan juga akibat-akibat yang terjadi. Sehingga dengan demikian Penerapan concursus (ketentuan Pasal 65

KUHP) oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan, karena akibat-akibat dari perbuatan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan mendapatkan ganjaran atau balasan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-undang dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Masalah pemidanaan oleh hakim dalam hal ini penerapan ketentuan Pasal 65 KUHP dalam praktek peradilan Indonesia memang sangat sulit diterapkan oleh hakim dalam praktek peradilan pada umumnya, tetapi ada sebagian hakim yang bererani menerapkan ketentuan Pasal 65 KUHP dalam memutuskan putusan pidana bagi seseorang telah melakukan tindak pidana perbarengan (concursus) tersebut dalam ini dapat dilihat dari putusan No. 60/Pid/1987/PN Kbm dengan dengan dakwaan komulatif pada tingkat pertama, Putusan No. 762/Pid/1987/PT. Smg pada tingkat banding, dan Putusan No. 1286 K/Pid/1988, walaupun kebanyakan hakim Pengadilan Negeri jarang sekali menerapkan concursus (ketentuan Pasal 65 KUHP) dalam putusan pemidanaannya.
3. Dalam Putusan No.91/Pid.B/2013/ PN.AP penerapan concursus (ketentuan Pasal 65

KUHP) tidak diterapkan oleh hakim, teori pemidanaan yang dilakukan oleh hakim adalah teori relatif dimana pidana dijadikan sebagai untuk menegakan tata tertib (hukum) masyarakat, dan diberikannya pidana oleh hakim supaya orang jangan melakukan perbuatan tersebut, putusan tersebut mempertimbangkan dasar-dasar dikenakannya suatu penjatuhan hukuman berupa alasan yang meringankan bagi terdakwa berupa kooperatif dan berlaku sopan dalam persidangan, serta mengakui segala kesalahan yang ia lakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung,Citra Adtya Bakti.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 197
- Hamzah, A. 1977. *Hukum Pidana Ekonomi*, cet. Kedua, Jakarta: Erlangga.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M.Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banting, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: Raja-wali.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”. Yoyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rikena Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni,
- Mulyadi. Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. “*Ilmu Hukum*”. Bandung : Alumni.
- S.R Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Remadja Karya.
- Soesilo, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.